



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Baharuddin S bin Kaning, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon I.

Sumarni binti Ummareng, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama

: Warni Sari binti Baharuddin S

Tempat/Tanggal lahir : Lapasi-Pasi, 28 Mei 2004

Umur : 16 tahun 2 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun IV, Desa Lambai, Kecamatan Lambai,
Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon Suami :

Nama : Musradi Putra bin Muslim

Tempat/Tanggal lahir : Welulu, 25 Agustus 2001

Umur : 18 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan

: Petani

Alamat : Dusun III, Desa Rante Baru, Kecamatan
Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon bernama (Warni Sari binti Baharuddin S) dengan calon suaminya bernama (Musradi Putra bin Muslim);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering berdua kesana kemari;

Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai honorer di Dinas Kebersihan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar tanggal 27 Juni 2020 dan sudah diterima dengan baik;

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon yang bernama Warni Sari binti Baharuddin S. telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia lahir pada tanggal 28 Mei 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Musradi Putra;

Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa ia kenal dengan calon suaminya sejak awal tahun 2019 melalui media sosial Facebook;

Bahwa ia telah berpacaran dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun;

Bahwa ia masih bersekolah di SMK kelas XIV (empat belas) dan masih melanjutkan pendidikan;

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa sekolah tidak keberatan apabila ia menikah;

Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya telah saling mencintai;

Bahwa ia bermaksud menikah dengan calon suaminya atas kehendaknya sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;

Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 27 Juni 2020;

Bahwa ia siap menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa ia mengetahui calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai honorer di Dinas Kebersihan dengan penghasilan setiap bulannya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Musradi Putra bin Muslim telah menghadap di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa ia lahir pada tanggal 25 Agustus 2001, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;

Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling mencintai bahkan telah bertunangan sejak tanggal 27 Juni 2020;

Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon sejak awal tahun 2019 melalui media sosial Facebook;

Bahwa ia berpacaran dengan anak Para Pemohon selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Bahwa ia sudah tamat SLTP dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya;

Bahwa ia dan anak Para Pemohon telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah atas kehendak sendiri, karena dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;

Bahwa ia sudah melamar anak Para Pemohon pada tanggal 27 Juni 2020 dan sudah diterima lamarannya;

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai honorer Dinas Kebersihan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Muslim bin Mido, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat Dusun III, Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, dan Nurlela binti Hila, umur 47 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun III, Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua dari Musradi Putra bin Usman Rasak (calon suami anak Para Pemohon);

Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Para Pemohon sebagai calon besan serta ada hubungan keluarga jauh;

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa yang bersangkutan mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Warni Sari karena anak Para Pemohon tidak cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan anaknya bernama Musradi Putra;

Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun;

Bahwa Musradi Putra dan anak Para Pemohon sudah kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa yang bersangkutan merestui hubungan Musradi Putra dan anak Para Pemohon;

Bahwa Musradi Putra telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai honorer Dinas Kebersihan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Musradi Putra telah melamar anak Para Pemohon pada tanggal akhir Juni 2020 dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;

Bahwa antara Musradi Putra dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak bersangkutan dan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Para Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharuddin S., NIK 7408083101680001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 12 Februari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarni, NIK 7408084105710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 08 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Baharuddin S., Nomor 740808030310005, Tanggal 18 Juni 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Warni Sari, Nomor 7408-LT-18062011-0062, Tanggal 18 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Warni Sari, Nomor DN-20 Dd/06 0035707, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



Negeri 1 Latawaro Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musradi Putra, NIK 7408042508010001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 05 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslim, NIK 7408041507640003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 22 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlela, NIK 7408044105720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 06 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muslim, Nomor 7408041112100018, Tanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, Nomor B-95/Kua.24.09.4/Pw.01/7/2020, tanggal 27 Juli 2020, diberi kode P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Basma, S. Pd bin Dadi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Rante

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



Baru, Kec. Rante Angin, Kab. Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya kenal melalui media sosial serta telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik;

Bahwa sepengetahuan Saksi, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Honorer Dinas Kebersihan dengan penghasilan sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi mengetahui keseharian anak Para Pemohon adalah perempuan yang sederhana dan terbiasa mengerjakan urusan rumah tangga;

Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon saat ini masih bersekolah di SMK kelas XIV (empat belas);

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan;

Bahwa menurut Saksi rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi keluarga;

- Bahwa Saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dalam urusan rumah tangga kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

2. Takdir bin Laeda, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Dinas Kebersihan, bertempat tinggal di Desa Rante Baru, Kec. Rante Angin, Kab. Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I serta kerabat dari calon besan Para Pemohon;

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya kenal melalui media sosial serta telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Honorer Dinas Kebersihan dengan penghasilan sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon saat ini masih bersekolah di SMK kelas XIV (empat belas);

Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan;

Bahwa Saksi mengetahui keseharian anak Para Pemohon terbiasa mengerjakan urusan rumah tangga dan siap menjadi istri;

Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami dan bertanggungjawab kepada anak Para Pemohon;

- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dalam urusan rumah tangga kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama dan menimbulkan aib bagi keluarga;

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Warni Sari, umur 16 tahun 2 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Musradi Putra bin Muslim, umur 18 tahun 11 bulan, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Lambai, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lambai menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di Kelurahan Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama Warni Sari yang lahir pada tanggal 28 Mei 2004 dan saat ini berusia 16 tahun 2 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Ijazah Warni Sari, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.5 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat SD, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 maka terbukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Musradi Putra adalah anak kandung Muslim dan Nurlela, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lambai dan berdasarkan bukti P.10 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Basma, S. Pd bin Dadi dan Takdir bin Laeda yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/keluarga calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Warni Sari binti Baharuddin S, saat ini berumur 16 tahun 2 bulan dan masih menempuh pendidikan SMK kelas XIV (empat belas);
- Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan siapapun atau dalam pinangan orang lain selain pinangan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Musradi Putra bin Muslim, berumur 18 tahun 11 bulan, telah bekerja sebagai Honorer Dinas Kebersihan dengan penghasilan rerata Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan atau pertunangan selain ikatan pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lambai menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 2 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata calon suaminya berumur 18 tahun 11 bulan namun calon suaminya telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai Honorer Dinas Kebersihan dengan penghasilan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغنى للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya".(muttafaq 'alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sedemikian eratnya dan sudah pacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Warni Sari binti Baharuddin S. untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Musradi Putra bin Muslim;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2020 Masehi oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hasbullah, S.H

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama
Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)